

## PROFIL PENGELOLAAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT HAPSAH KABUPATEN BONE

Jihan Azzahra<sup>1\*</sup>, A. Hasrawati<sup>2</sup>, Ririn<sup>3</sup>

Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar<sup>1,2,3</sup>

\*Corresponding Author : 15020200235@umi.ac.id

### ABSTRAK

Pengelolaan obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, hingga pelaporan obat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sistem pengelolaan obat golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen dengan regulasi standar yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pada aspek pengadaan, pengembalian, pemusnahan dan pelaporan sudah termasuk dalam kategori sangat baik dengan diperoleh persentase 100%. Hal ini telah sesuai dengan regulasi standar di Indonesia. Namun, pada aspek penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan perolehan persentase pada aspek penerimaan 91,6%, aspek penyimpanan 80%, dan aspek penyerahan 94,4%. Untuk Rumah Sakit perlu ditingkatkan lebih baik lagi terkait sistem pengelolaan yang belum sesuai serta mempertahankan sistem pengelolaan obat yang sudah baik.

**Kata kunci** : narkotika, pengelolaan obat, prekursor, psikotropika, rumah sakit

### ABSTRACT

*Management of narcotic, psychotropic and precursor drugs is a series of activities consisting of procurement, receipt, storage, delivery, return, destruction and reporting of drugs. This research aims to obtain an overview of the management system for narcotic, psychotropic and precursor drugs in the Pharmacy Installation of Hapsah Hospital, Bone Regency. This research is descriptive qualitative in nature by comparing data from observations, interviews and document collection with regulatory standards applicable in Indonesia, namely Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 24 of 2021 and Regulation of the Minister of Health Number 5 of 2023. Based on the research results, namely on the procurement aspect, return, destruction and reporting are included in the very good category with a recovery percentage of 100%. This is in accordance with regulatory standards in Indonesia. However, in the aspects of receiving, storing, handing over and destroying, there are still some discrepancies with the percentage of acquisition in the receiving aspect being 91.6%, the storage aspect being 80% and the handing aspect being 94.4%. Hospitals need to be improved regarding management systems that are not yet appropriate and maintain good drug management systems.*

**Keywords** : drug management, narcotics, psychotropics, precursors, hospitals

### PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan dirumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam standar pelayanan farmasi terdapat ruang lingkup pengelolaan obat atau sediaan farmasi yang

digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan farmasi.

Pengelolaan obat merupakan faktor utama yang mendukung dalam tingkat kesembuhan penyakit pasien. Pengelolaan obat yang baik lebih dikhususkan pada obat yang bersifat lebih rentan merugikan seperti pada obat-obat golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berpengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun obat prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.24 Tahun 2021, pedoman pengelolaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang baik di fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, hingga pelaporan obat. Hal ini penting dilakukan agar pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menghindari kekurangan ataupun penyalahgunaan obat. Sesuai dengan Permenkes No. 5 tahun 2023, apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor memiliki gudang, ruang atau lemari khusus untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu produk.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida Elyyani (2016) tentang “Gambaran dan Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjar Baru Kalimantan Selatan” menyatakan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal penyimpanan dan pelaporan obat seperti pada penyimpanan tidak memiliki lemari khusus penyimpanan obat dan lemari yang tidak selalu terkunci setelah digunakan. Selain itu pada pelaporan obat dilakukan 3 bulan sekali. Penelitian lain yang dilakukan Saputra & Usviany (2023) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Obat Narkotika Di Rumah Sakit Sariningsih Kota Bandung” ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan obat narkotika dimana pada penyimpanan obat terdapat informasi dalam kartu stok yang belum lengkap dan pada penyerahan obat terdapat beberapa informasi dalam resep seperti nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien tidak tercantum dalam resep.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dan menganalisa pengelolaan obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor yang telah ditetapkan.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone pada bulan Juni 2024 sampai dengan Juli 2024. Sampel penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara terhadap apoteker penanggungjawab dan tenaga kefarmasian terkait pengelolaan obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone. Tahapan penelitian ini dimulai dari pengajuan surat izin penelitian ke Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone, lalu melakukan observasi dan pengambilan data, setelah itu menganalisis hasil data yang diperoleh kemudian menyusun hasil dan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui hasil observasi (pengamatan langsung), wawancara dalam bentuk checklist yang telah disusun dan disesuaikan dengan pedoman, serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait pengelolaan obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor di rumah sakit.

## HASIL

**Tabel 1. Hasil Persentase Pengelolaan Obat**

No.	Aspek pengelolaan obat	Skor		Persentase	Kategori
		Perolehan	Maksimal		
1.	Pengadaan	12	12	100%	Sangat baik
2.	Penerimaan	11	12	91,6%	Sangat baik
3.	Penyimpanan	20	25	80%	Baik
4.	Penyerahan	17	18	94,4%	Sangat baik
5.	Pengembalian	7	7	100%	Sangat baik
6.	Pemusnahan	4	4	100%	Sangat baik
7.	Pelaporan	9	9	100%	Sangat baik

## PEMBAHASAN

Pengelolaan obat adalah salah satu pelaksanaan manajemen obat mengenai cara mengelola tahap-tahap serta semua kegiatan di rumah sakit agar dapat berjalan dengan baik dan saling mengisi sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan farmasi yang efektif dan efisien. Dengan pengelolaan farmasi yang baik, diharapkan agar sediaan farmasi yang diperlukan selalu tersedia setiap saat ketika dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, kualitas yang terjamin serta harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan yang bermutu.

Dalam pengelolaan obat terdapat beberapa golongan yang memerlukan penanganan dan perhatian lebih yaitu obat-obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor. Hal ini dikarenakan obat golongan tersebut dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Salah satu efek samping dari obat tersebut jika digunakan secara tidak rasional adalah seseorang dapat mengalami ketergantungan berat dan fungsi vital organ tubuh tidak bekerja secara normal seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada susunan saraf pusat. Maka dari itu, perlu dilakukan penelusuran terhadap pengelolaan obat agar dapat diketahui permasalahan atau kekurangan dalam pelaksanaannya yang bisa dijadikan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan sistem pengelolaan obat di rumah sakit.

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone dengan beberapa parameter yang diteliti yaitu pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan dan pelaporan obat. Data yang diperoleh menggunakan metode observasi data *checklist* dan wawancara kepada apoteker penanggungjawab atau petugas kefarmasian yang saat itu sedang bertugas serta melakukan telaah dokumen, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

### Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan guna merealisasikan perencanaan kebutuhan farmasi yang bertujuan untuk menetapkan jumlah obat dan jenis obat sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan obat atau kelebihan obat. Berdasarkan hasil wawancara mengenai sistem pengadaan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone yakni rumah sakit melakukan pembelian langsung dari pedagang besar farmasi (PBF) atau distributor-distributor resmi dan belum melayani pembelian secara *e-catalog/e-purchasing* karena rumah sakit Hapsah termasuk rumah sakit swasta di Kabupaten Bone. Pengadaan obat dilakukan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab dan dilengkapi dengan nama jelas, nomor SIPA, nama sarana, alamat lengkap, stempel sarana, nama fasilitas distribusi, tanggal dan nomor surat.

Pengadaan obat golongan narkotika hanya dapat dipesan melalui pedagang besar farmasi PT. Kimia Farma disertai dengan surat pesanan khusus yang terdiri dari 5 rangkap dan setiap surat pesanan hanya bisa membeli satu jenis narkotika. Sedangkan untuk obat golongan psikotropika dan prekursor dapat dipesan melalui distributor resmi lain disertai dengan surat pesanan yang dapat diisi lebih dari satu atau beberapa jenis psikotropika dan prekursor. Semua pemesanan obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor memiliki surat pesanan tersendiri yang diisi secara manual oleh apoteker penanggungjawab. Surat pesanan yang dibuat diserahkan kepada pihak distributor dan salinan surat pesanan disimpan oleh apoteker penanggungjawab beserta dengan faktur pembelian untuk obat yang diadakan. Obat-obat yang dipesan ke PBF dibayarkan dengan cara hutang terlebih dahulu dan dibayarkan ketika jatuh tempo. Arsip surat pesanan disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun dan faktur pembelian disimpan bersatu dengan arsip surat pesanan.

Jika ditemukan surat pesanan narkotika, psikotropika dan prekursor tidak lengkap/tidak sesuai dengan pesanan, maka akan diberitahukan untuk dilakukan pembatalan yang dimana akan dibuat surat pesanan yang baru kemudian dikirim kembali ke pihak distributor. Surat penolakan pesanan dari distributor diarsipkan menjadi satu dengan arsip surat pesanan yang sesuai dengan distributor. Berdasarkan proses pengadaan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone mencapai persentase 100% yang menyatakan bahwa aspek pengadaan termasuk dalam kategori sangat baik dan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023.

### **Penerimaan**

Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima sejumlah sediaan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian. Proses penerimaan ini dilakukan dengan tujuan agar obat yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya berdasarkan dokumen yang menyertainya. Penerimaan sediaan farmasi harus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab yang telah terlatih baik, serta harus mengerti sifat penting dari sediaan farmasi. Berdasarkan hasil wawancara terkait penerimaan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone yakni penerimaan obat dilakukan oleh apoteker penanggungjawab dengan mengecek faktur pembelian atau surat pengiriman barang dan mencocokkan pada obat yang datang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kondisi fisik dengan melihat bentuk kemasan dan tanggal kadaluwarsa pada tiap obat. Jika semua obat telah sesuai dan diterima, maka apoteker penanggungjawab akan menandatangani faktur dan segera menyimpan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di lemari atau tempat yang aman. Selain itu, dilakukan pencatatan kartu stok secara manual atau melalui sistem pada komputer.

Tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menghindari penerimaan obat yang tidak sesuai dengan surat pesanan, kadaluwarsa ataupun rusak. Apabila pada hasil pemeriksaan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah ditemukan narkotika, psikotropika dan prekursor yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka harus segera dikembalikan atau direturn kepada pihak distributor serta mengajukan penggantian. Berdasarkan proses penerimaan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone mencapai persentase 91,6% yang menyatakan bahwa aspek penerimaan termasuk dalam kategori sangat baik. Namun masih terdapat ketidaksesuaian yaitu tidak adanya surat pendelegasian penerimaan. Hal ini masih belum sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021.

### **Penyimpanan**

Penyimpanan dilakukan untuk memelihara mutu dari sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, serta memudahkan

pencarian dan pengawasan. Penyimpanan sediaan farmasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan lingkungan tempat penyimpanan obat juga harus mendukung seperti suhu, cahaya, kelembaban dan kondisi ventilasi. Selain itu, daerah tempat penyimpanan obat harus aman khususnya pada obat-obat golongan keras narkotika, psikotropika dan prekursor. Berdasarkan standar penyimpanan obat di rumah sakit, terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan yaitu ruangan harus bebas dari serangga atau binatang pengganggu, ruang penyimpanan harus rapi dan bersih, suhu penyimpanan ruangan tidak lebih dari 30°, dan kelembaban relatif rata-rata tidak lebih dari 40%, serta menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk obat golongan tertentu seperti narkotika, psikotropika dan prekursor. Berdasarkan hasil observasi di Rumah Sakit Hapsah, seluruh obat disimpan di instalasi farmasi, karena gudang penyimpanan disana kurang memadai dan memiliki ukuran yang kecil untuk menyimpan persediaan obat. Selain itu, suhu dan kelembaban di gudang kurang baik, sehingga hal itu bisa saja menimbulkan terjadinya kerusakan atau penurunan pada kualitas obat-obatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah yakni obat narkotika dan psikotropika disimpan pada lemari besar 2 pintu yang memiliki kunci ganda yang dipegang oleh apoteker penanggungjawab. Sedangkan obat prekursor disimpan pada rak penyimpanan yang sama dengan obat lainnya namun posisi obat prekursor berada di bagian paling atas terpisah dari obat lain dan dekat dalam pengawasan apoteker. Setiap penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor dilakukan pencatatan kartu stok secara manual ataupun melalui sistem komputerisasi. Dalam kartu stok memuat informasi yang terdiri dari nama, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, tanggal, nomor dokumen, jumlah yang digunakan, jumlah persediaan, nomor bets dan kadaluwarsa.

Sistem penataan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah disusun berdasarkan abjad/alfabetis dari A-Z dengan menggunakan metode *First Expired First Out* (FEFO) dan berdasarkan bentuk sediaan, jenis sediaan, kelas terapi dengan memperhatikan suhu dan juga kelembaban. Metode FEFO merupakan metode penyimpanan obat dimana obat yang lebih cepat kadaluwarsa dikeluarkan terlebih dahulu. Berdasarkan proses penyimpanan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone dinyatakan baik dengan memperoleh persentase 80%. Namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yaitu tidak diberi penandaan pada obat yang mendekati kadaluwarsa dan penamaan yang mirip (LASA) serta penyimpanan kartu stok tidak diletakkan berdekatan dengan sediaan obatnya. Hal ini masih belum sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023.

### Penyerahan

Penyerahan atau pendistribusian merupakan kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan sediaan farmasi kepada pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah dan ketepatan waktu. Rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi. Berdasarkan hasil wawancara, sistem pendistribusian di rumah sakit Hapsah menggunakan sistem pelayanan terpusat (sentralisasi) dimana penyerahan sediaan farmasi hanya dipusatkan pada satu tempat yaitu instalasi farmasi. Sistem distribusi ini diterapkan karena rumah sakit Hapsah tidak memiliki depo/satelit farmasi seperti depo rawat jalan, rawat inap, ataupun kamar operasi.

Penyerahan resep narkotika, psikotropika dan prekursor obat golongan keras di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah hanya boleh dilayani dengan menggunakan resep asli dari dokter dan untuk pembelian obat narkotika tanpa resep atau permintaan iter (pengulangan) tidak dapat



dilayani. Berdasarkan proses penyerahan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone mencapai persentase 94,4% yang menyatakan bahwa aspek penyerahan termasuk dalam kategori sangat baik. Namun masih terdapat ketidaksesuaian yaitu informasi dalam resep belum lengkap. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021.

### **Pengembalian**

Pengembalian obat adalah kegiatan untuk mengembalikan obat ke pihak PBF atau distributor yang dilengkapi dengan dokumen serah terima obat yang sah dan faktur pembelian. Setiap pengembalian obat wajib dicatat dalam kartu stok dan seluruh dokumen pengembalian harus terdokumentasi dengan baik dan mampu telusur. Berdasarkan hasil wawancara terkait pengembalian obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone yakni jika terdapat kesalahan dalam pemesanan obat atau adanya obat yang tidak memenuhi syarat seperti rusak atau kadaluwarsa maka akan menghubungi pihak distributor kemudian obat tersebut direturn/dikembalikan dengan disertai dokumen serah terima pengembalian yang sah dan fotokopi arsip faktur pembelian.

Di rumah sakit Hapsah, jika terdapat sisa penggunaan atau pelayanan berupa narkotika dari kamar operasi, maka perawat akan datang ke instalasi farmasi lalu mengembalikan sisa sediaan dan sisa kemasan yang telah digunakan. Kemudian petugas instalasi farmasi akan menginput stok obat melalui sistem pada komputer sesuai dengan jumlah obat yang terpakai di dalam kamar operasi. Seluruh dokumen pengembalian narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah terdokumentasi dengan baik dan disimpan terpisah dengan dokumen pengembalian obat lainnya. Berdasarkan proses pengembalian obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone mencapai persentase 100% yang menyatakan bahwa aspek pengembalian termasuk dalam kategori sangat baik dan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021.

### **Pemusnahan**

Pemusnahan adalah kegiatan memusnahkan sisa atau obat narkotika, psikotropika dan prekursor yang sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan lagi. Obat yang telah kadaluwarsa atau mengalami kerusakan harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Proses pemusnahan obat harus dilakukan oleh orang atau badan yang bertanggung jawab dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta membuat berita acara pemusnahan.

Pemusnahan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone berdasarkan hasil wawancara yaitu selama ini belum pernah dilakukan pemusnahan obat di rumah sakit, namun rumah sakit tetap menyiapkan alur pemusnahan dengan menyerahkan ke pihak ketiga. Jika terdapat obat yang akan dimusnahkan maka akan dibuatkan daftar atau list obat sebagai arsip rumah sakit, kemudian obat tersebut ditumpuk atau digabung menjadi satu dan disimpan dalam gudang. Setelah itu, diserahkan kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit dalam mengurus pemusnahan obat tersebut. Berdasarkan proses pemusnahan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone mencapai persentase 100% yang menyatakan bahwa aspek pemusnahan termasuk dalam kategori sangat baik dan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021.

### **Pelaporan**

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan guna memenuhi kewajiban dan kebutuhan manajemen rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor. Tujuan pelaksanaan pelaporan ini agar dapat

tersedia data mengenai jenis serta jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran atau penggunaan serta data mengenai waktu dari seluruh rangkaian kegiatan sediaan farmasi di rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaporan penggunaan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone yakni laporan dibuat secara rutin setiap awal bulan oleh kepala instalasi farmasi dengan melihat data pemasukan dan pengeluaran stok opname setiap akhir bulan di rumah sakit. Data laporan tersebut kemudian akan dikirim secara online melalui aplikasi resmi Kementerian Kesehatan yaitu Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP). Pelaporan yang diambil dalam penelitian ini adalah data pemasukan dan pengeluaran obat pada bulan April 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, Instalasi Farmasi Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan pemasukan, penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan prekursor paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Di rumah Sakit Hapsah tidak pernah mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan laporan obat selalu dikirim ke SIPNAP tiap awal bulan sebelum tanggal 5. Proses pelaporan obat narkotika, psikotropika dan prekursor di Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone mencapai persentase 100% yang menyatakan bahwa aspek pelaporan termasuk dalam kategori sangat baik dan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada aspek pengadaan, pengembalian, pemusnahan, dan pelaporan diperoleh presentase 100% dengan kategori sangat baik. Namun, pada aspek penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian sehingga diperoleh persentase pada aspek penerimaan 91,6%, aspek penyimpanan 80%, dan aspek penyerahan 94,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak Rumah Sakit Hapsah atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada apoteker penanggungjawab atau petugas di Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang telah bersedia berpartisipasi hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Selain itu, peneliti juga berterimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu serta arahan yang sangat membantu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPOM RI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Elyyani, F. (2016). *Gambaran Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Karya Tulis Ilmiah. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Universitas Muhammadiyah.
- Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.

Menteri Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5. 1997 tentang Psikotropika

Menteri Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35. 2009 tentang Narkotika.

Saputra & Usviany. (2023). Evaluasi Pengelolaan Obat Narkotika Di Rumah Sakit Sariningsih Kota Bandung. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (5), pp 6213-6225.